



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 140/Pid.Sus/2019/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Surmanto Bin Jumingan;**
Tempat lahir : Liman Sari (OKU Timur);
Umur/tgl lahir : 31 Tahun / 05 September 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Bunjul Agung Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten

Way Kanan;
Ag a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Surmanto Bin Jumingan ditangkap tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan 22 Juni 2019;

Perpanjangan penangkapan oleh penyidik sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan 25 Juni 2019;

Terdakwa Surmanto Bin Jumingan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 02 September 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 September 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2019 sampai dengan 19 November 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum BENI IDRIS, S.H dan rekan (LKBH SAKAI SAMBAYAN) Penasihat Hukum dari Posbakum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu berdasarkan Surat Penetapan tanggal 4 September 2019 Nomor 140/Pid.Sus/2019/PN Bbu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 140/Pid.Sus/2019/PN Bbu tanggal 22 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.Sus/2019/PN Bbu tanggal 22 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 3 Oktober 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 Halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan terdakwa **SURMANTO Bin JUMINGAN** bersalah melakukan Tindak Pidana "**penyalahgunaan Narkotika**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SURMANTO Bin JUMINGAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil berisikan Kristal putih narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) unit handphone Nokia type 105 warna putih.

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, Setelah mendengar permohonan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan Hukuman;

Setelah mendengar tanggapan atau Replik dari penuntut umum atas permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan telah pula mendengar Duplik dari Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa **SURMANTO Bin JUMINGAN** pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2019 bertempat di rumah saksi **ADI PRANOTO Bin SUDARLAN** di Desa Bunjul Agung Kec. Buay Bahuga Kab. Way Kanan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal saat anggota Polres Way Kanan menerima informasi mengenai kejahatan Narkotika yang terjadi di rumah saksi **ADI PRANOTO**, lalu anggota Polres Way Kanan yaitu saksi **M. FAISOL**, saksi **MARMAN**, saksi **TRIZAL OKTAVIA**, saksi **RUDI LESMANA** mendatangi tempat kejadian dan sesampainya disana anggota Polisi tersebut masuk ke dalam rumah dan melakukan penggeledahan rumah, ketika digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan

Halaman 2 dari 18 Halaman Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2019/PN.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kristal putih narkotika jenis shabu-shabu milik Terdakwa yang diletakkan di bawah handphone miliknya.

Bahwa Barang bukti shabu-shabu tersebut diperoleh dengan cara sehari sebelum penggerebekan Terdakwa patungan bersama saksi ADI PRANOTO yang mana uang Terdakwa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan uang saksi ADI PRANOTO sebesar Rp.500.000,- lalu Terdakwa bersama saksi ADI PRANOTO membeli kepada sdr. ALLEN seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Sesuai Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium yang dikeluarkan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No. PM.01.05.100.06.19.0144 tanggal 25 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Ramadhan, Apt selaku Plt. Kepala Bidang Pengujian dan Miftahul Faozi, Apt selaku penguji berkesimpulan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal putih positif (+) mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa Terdakwa menguasai atau memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa SURMANTO Bin JUMINGAN pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2019 bertempat di rumah saksi ADI PRANOTO Bin SUDARLAN di Desa Bunjul Agung Kec. Buay Bahuga Kab. Way Kanan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal saat anggota Polres Way Kanan menerima informasi mengenai kejahatan Narkotika yang terjadi di rumah saksi ADI PRANOTO, lalu anggota Polres Way Kanan yaitu saksi M. FAISOL, saksi MARMAN, saksi TRIZAL OKTAVIA, saksi RUDI LESMANA mendatangi tempat kejadian dan sesampainya disana anggota Polisi tersebut masuk ke dalam rumah dan melakukan pengeledahan rumah, ketika digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkotika jenis shabu-shabu milik Terdakwa yang diletakkan di bawah handphone miliknya.

Halaman 3 dari 18 Halaman Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2019/PN.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Barang bukti sabu tersebut diperoleh dengan cara sehari sebelum penggerebekan Terdakwa patungan bersama saksi ADI PRANOTO yang mana uang Terdakwa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan uang saksi ADI PRANOTO sebesar Rp.500.000,- lalu Terdakwa bersama saksi ADI PRANOTO membeli kepada sdr. ALLEN seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Sesuai Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium yang dikeluarkan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No. PM.01.05.100.06.19.0144 tanggal 25 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Ramadhan, Apt selaku Plt. Kepala Bidang Pengujian dan Miftahul Faozi, Apt selaku penguji berkesimpulan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal putih positif (+) mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa Terdakwa menguasai atau memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan penuntut umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi M. Faisol Bin Harun Syarif, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekitar Jam 23:30 Wib di di Kampung Punjul Agung Kecamatan Buay Bahuga Kab. Way Kanan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Penangkapan terhadap terdakwa berawal dari informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah yang berada di Kampung Punjul Agung Kecamatan Buay Bahuga Kab. Way Kanan sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika jenis sabu dan kami melakukan penyelidikan dan langsung menuju ke rumah tersebut yang setelah dilakukan penangkapan kami ketahui bahwa rumah tersebut adalah rumah saksi ADI PRANOTO Bin SUDARLAN;
- Bahwa Selanjutnya kami melakukan penyelidikan dan langsung menuju ke rumah saksi ADI PRANOTO Bin SUDARLAN dan mengamankan dua orang laki-laki yang tidak lain yaitu saksi ADI PRANOTO Bin SUDARLAN dan terdakwa;
- Bahwa setelah saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan lalu melakukan pengeledahan dan berhasil menemukan 1 (satu) buah dompet ukuran kecil merk

Halaman 4 dari 18 Halaman Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2019/PN.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa saksi ADI PRANOTO Bin SUDARLAN, 1 (satu) buah plastik klip kecil bening yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus pipet plastik warna kuning yang dibentuk seperti sekop dan 1 (satu) batang pipet plastik bening yang dibentuk seperti sekop di dalam celana bagian depan sebelah kanan saksi ADI PRANOTO Bin SUDARLAN dan diamankan pula seperangkat alat hisap (bong) dari botol plastik warna bening berisikan cairan bening, 1 (satu) buah jarum bakar, 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dibawah HP merk Nokia Type 105 milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan saksi ADI PRANOTO Bin SUDARLAN sebelumnya patungan untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut lalu menggunakannya dan sisanya dikantongin oleh saksi ADI PRANOTO Bin SUDARLAN dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu ditaruh oleh terdakwa dibawah HP milik terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa dan saksi ADI PRANOTO Bin SUDARLAN mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut membeli dari ALLEN di OKU Timur seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa mengakui barang bukti tersebut miliknya terdakwa dan saudara saksi Adi Pranoto Bin Sudarlan;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;
 - Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk penyalahgunaan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **Marman Bin Yasbi**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekitar Jam 23:30 Wib di di Kampung Punjul Agung Kecamatan Buay Bahuga Kab. Way Kanan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Penangkapan terhadap terdakwa berawal dari informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah yang berada di Kampung Punjul Agung Kecamatan Buay Bahuga Kab. Way Kanan sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika jenis sabu dan kami melakukan penyelidikan dan langsung menuju ke rumah tersebut yang setelah dilakukan penangkapan kami ketahui bahwa rumah tersebut adalah rumah saksi ADI PRANOTO Bin SUDARLAN;
- Bahwa Selanjutnya kami melakukan penyelidikan dan langsung menuju ke rumah saksi ADI PRANOTO Bin SUDARLAN dan mengamankan dua orang laki-laki yang tidak lain yaitu saksi ADI PRANOTO Bin SUDARLAN dan terdakwa;

Halaman 5 dari 18 Halaman Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2019/PN.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- bahwa setelah melakukan pemeriksaan-rekan melakukan penangkapan lalu melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan 1 (satu) buah dompet ukuran kecil merk TOKO MAS STAR INDAH warna merah, 1 (satu) buah plastik klip kecil bening yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus pipet plastik warna kuning yang dibentuk seperti sekop dan 1 (satu) batang pipet plastik bening yang dibentuk seperti sekop di dalam celana bagian depan sebelah kanan saksi ADI PRANOTO Bin SUDARLAN dan diamankan pula seperangkat alat hisap (bong) dari botol plastik warna bening berisikan cairan bening, 1 (satu) buah jarum bakar, 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dibawah HP merk Nokia Type 105 milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan saksi ADI PRANOTO Bin SUDARLAN sebelumnya patungan untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut lalu menggunakannya dan sisanya dikantongin oleh saksi ADI PRANOTO Bin SUDARLAN dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu ditaruh oleh terdakwa dibawah HP milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan saksi ADI PRANOTO Bin SUDARLAN mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut membeli dari ALLEN di OKU Timur seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti tersebut miliknya terdakwa dan saudara saksi Adi Pranoto Bin Sudarlan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk penyalahgunaan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Adi Pranoto Bin Sudarlan, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh saksi dan terdakwa;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekitar Jam 23:30 Wib di di Kampung Punjul Agung Kecamatan Buay Bahuga Kab. Way Kanan;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekira pukul 17.00 Wib, saksi sedang berada di rumah tidak lama kemudian datang terdakwa, lalu kami mengobrol didepan rumah dan kami berencana untuk menggunakan Narkotika jenis sabu, lalu kami berdua sepakat untuk memesan Narkotika jenis sabu kepada sdr. ALLEN, saat itu saksi hanya memiliki uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa memiliki uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu uang tersebut kami kumpulkan sehingga menjadi Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), saksi bersama terdakwa menuju ke rumah sdr. ALLEN dan setelah bertemu dengan sdr. ALLEN saksi

Halaman 6 dari 18 Halaman Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2019/PN.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Narkotika jenis sabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan setelah itu kami menerima 6 (enam) bungkus jenis sabu tersebut yang berada di dalam plastik bening, kemudian bungkus plastik yang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut kami bawa pulang ke rumah saksi dan sesampai di rumah saksi, kami pun menggunakan satu bungkus Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 21.00 Wib, saksi bertemu kembali dengan terdakwa di rumah saya, lalu kami mempersiapkan alat untuk menggunakan sabu, lalu kami merakit seperangkat alat hisap sabu (Bong) dari botol plastik Lasegar warna putih yang berisikan cairan warna bening berupa air putih, setelah semua sudah dirakit menjadi serangkaian alat hisap (bong), lalu saksi mengeluarkan 2 (dua) plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu yang saksi dikantongi dikantong bagian depan sebelah kanan celana saksi. Setelah itu 2 (dua) plastik yang telah saya keluarkan, saya bagi menjadi 1 (satu) plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu saksi berikan kepada terdakwa yang mana saat itu langsung ditaruh dibawah HP milik terdakwa oleh terdakwa yang saat itu berada di lantai ruangan tengah dan 1 (satu) plastik bening berisikan narkotika jenis sabu kami gunakan bergantian dengan terdakwa, kemudian ketika sedang menggunakan sabu tersebut, alat hisap (bong) tersebut saksi taruh dibawah cucian piring didapur rumah saksi karena pada saat itu terdakwa mendengar ada suara orang mengetuk pintu rumah saksi. Setelah saksi menaruh Bong tersebut, ada laki-laki yang masuk kedalam rumah saksi dan mengaku Polisi. Kemudian saksi dan terdakwa digeledah dan ditemukan 1 (satu) buah dompet ukuran kecil merk TOKO MAS STAR INDAH warna merah dan didalam dompet tersebut masih tersisa 3 (tiga) plastik bening berisikan Narkotika di Kantong celana saksi bagian depan sebelah kanan, lalu di ruangan tengah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dibawah HP milik terdakwa dan ditemukan pula Bong yang kami simpan di dapur, selanjutnya saksi dan terdakwa diamankan di Polres Way Kanan;
- Bahwa terdakwa dan saksi tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan baginya (*ade charge*) maka selanjutnya di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan perkara ini karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa bersama saksi ADI PRANOTO Bin SUDARLAN ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekitar Jam 23:30 Wib di di Kampung Punjul Agung Kecamatan Buay Bahuga Kab. Way Kanan;

Halaman 7 dari 18 Halaman Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2019/PN.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- bahwa Pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa kerumah saksi ADI PRANOTO Bin SUDARLAN, lalu kami mengobrol didepan rumah saksi ADI PRANOTO Bin SUDARLAN dan kami berencana untuk menggunakan Narkotika jenis sabu, lalu kami berdua sepakat untuk memesan Narkotika jenis sabu kepada sdr. ALLEN, saat itu saksi ADI PRANOTO Bin SUDARLAN hanya memiliki uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa memiliki uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu uang tersebut kami kumpulkan sehingga menjadi Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), terdakwa bersama saksi ADI PRANOTO Bin SUDARLAN menuju ke rumah sdr. ALLEN dan setelah bertemu dengan sdr. ALLEN kami memesan Narkotika jenis sabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan setelah itu kami menerima 6 (enam) bungkus jenis sabu tersebut yang berada di dalam plastik bening, kemudian bungkus plastik yang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut kami bawa pulang ke rumah saksi ADI PRANOTO Bin SUDARLAN dan sesampai di rumah saksi ADI PRANOTO Bin SUDARLAN, kami pun menggunakan satu bungkus Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa bertemu kembali dengan saksi ADI PRANOTO Bin SUDARLAN dirumah saksi ADI PRANOTO Bin SUDARLAN, lalu kami mempersiapkan alat untuk menggunakan sabu, lalu kami merakit seperangkat alat hisap sabu (Bong) dari botol plastik Lasegar warna putih yang berisikan cairan warna bening berupa air putih, setelah semua sudah dirakit menjadi serangkaian alat hisap (bong), lalu saksi ADI PRANOTO Bin SUDARLAN mengeluarkan 2 (dua) plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu dari dalam dompet ukuran kecil merk TOKO MAS STAR INDAH warna merah dan didalam dompet tersebut masih tersisa 3 (tiga) plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu dikantongi kedalam celananya, setelah itu saksi ADI PRANOTO Bin SUDARLAN memberikan kepada 1 (satu) plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu dan terdakwa letakkan diatas lantai dan terdakwa tutupi dengan 1 (satu) unit HP Nokia milik terdakwa dan terdakwa bersama saksi ADI PRANOTO Bin SUDARLAN menggunakan Narkotika jenis sabu dengan menggunakan bong yang kami rakit sebelumnya yaitu yang kami pakai adalah 1 (satu) bungkus plastik berisikan Narkotika jenis sabu secara bergantian dengan saksi ADI PRANOTO Bin SUDARLAN, kemudian ketika kami sedang menggunakan sabu tersebut, ada orang yang datang ke rumah saksi ADI PRANOTO Bin SUDARLAN, lalu serangkaian alat hisap (bong) tersebut oleh saksi ADI PRANOTO Bin SUDARLAN ditaruh didapur rumahnya dan saat itu ketika kami berdua didapur tiba-tiba ada beberapa orang yang menggaku dari Polres Way Kanan mengamankan kami dan melakukan pengeledahan dan diketemukan adanya barang bukti didalam kantong celanan saksi ADI PRANOTO Bin SUDARLAN dan alat hisap dibawah cucian piring didapur, selanjutnya dilakukan pengeledahan di ruang tengah rumah saksi ADI PRANOTO Bin SUDARLAN dan ditemukan dibawah 1 (satu) unit HP milik terdakwa berupa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu,

Halaman 8 dari 18 Halaman Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2019/PN.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan diadukan oleh saksi ADI PRANOTO Bin SUDARLAN ditemukan 1 (satu) buah dompet ukuran kecil merk TOKO MAS STAR INDAH warna merah dan didalam dompet tersebut masih tersisa 3 (tiga) plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu, selanjutnya terdakwa dan saksi ADI PRANOTO Bin SUDARLAN diamankan ke Polres Way Kanan;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi tersebut, di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa : Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar POM Bandar Lampung No.PM.01.05.100.06.19.0144 tanggal 25 Juni 2019 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis shabu seberat 0,07730 gram tersebut positif mengandung metafitamina yang terdaftar sebagai narkotika Gol I menurut Lampiran UU RI No. 35 Th 2009. Dan berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium UPTD Dinas Kesehatan Propinsi Lampung No.Lab.348-21.B/HP/VI/2019 tanggal 25 Juni 2019 menyatakan sample urin terdakwa atas nama **Surmanto Bin Jumingan ditemukan zat narkotika jenis Methamphetamine (shabu-shabu)**, yang merupakan zat narkotika Gol I berdasarkan UU RI No.35 Th 2009;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti saksi dan bukti surat, di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan Kristal Putih Narkotika Jenis Shabu dan 1 (satu) unit handphone Nokia type 105 warna putih;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bersama saksi ADI PRANOTO Bin SUDARLAN ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekitar Jam 23:30 Wib di di Kampung Punjul Agung Kecamatan Buay Bahuga Kab. Way Kanan;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa kerumah saksi ADI PRANOTO Bin SUDARLAN, lalu kami mengobrol didepan rumah

Halaman 9 dari 18 Halaman Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2019/PN.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Adh Pramoto Bin Sudarlan dan kami berencana untuk menggunakan

Narkotika jenis sabu, lalu kami berdua sepakat untuk memesan Narkotika jenis sabu kepada sdr. ALLEN, saat itu saksi ADI PRANOTO Bin SUDARLAN hanya memiliki uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa memiliki uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu uang tersebut kami kumpulkan sehingga menjadi Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), terdakwa bersama saksi ADI PRANOTO Bin SUDARLAN menuju ke rumah sdr. ALLEN dan setelah bertemu dengan sdr. ALLEN kami memesan Narkotika jenis sabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa dan saksi ADI PRANOTO Bin SUDARLAN menerima 6 (enam) bungkus jenis sabu tersebut yang berada di dalam plastik bening, kemudian bungkus plastik yang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut kami bawa pulang ke rumah saksi ADI PRANOTO Bin SUDARLAN dan sesampai di rumah saksi ADI PRANOTO Bin SUDARLAN, kami pun menggunakan satu bungkus Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa bertemu kembali dengan saksi ADI PRANOTO Bin SUDARLAN dirumah saksi ADI PRANOTO Bin SUDARLAN, lalu kami mempersiapkan alat untuk menggunakan sabu, lalu kami merakit seperangkat alat hisap sabu (Bong) dari botol plastik Lasegar warna putih yang berisikan cairan warna bening berupa air putih, setelah semua sudah dirakit menjadi serangkaian alat hisap (bong), lalu saksi ADI PRANOTO Bin SUDARLAN mengeluarkan 2 (dua) plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu dari dalam dompet ukuran kecil merk TOKO MAS STAR INDAH warna merah dan didalam dompet tersebut masih tersisa 3 (tiga) plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu dikantongi kedalam celananya, setelah itu saksi ADI PRANOTO Bin SUDARLAN memberikan kepada 1 (satu) plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu dan terdakwa letakkan diatas lantai dan terdakwa tutupi dengan 1 (satu) unit HP Nokia milik terdakwa dan terdakwa bersama saksi ADI PRANOTO Bin SUDARLAN menggunakan Narkotika jenis sabu dengan menggunakan bong yang kami rakit sebelumnya yaitu yang kami pakai adalah 1 (satu) bungkus plastik berisikan Narkotika jenis sabu secara bergantian dengan saksi ADI PRANOTO Bin SUDARLAN, kemudian ketika kami sedang menggunakan sabu tersebut, ada orang yang datang ke rumah saksi ADI PRANOTO Bin SUDARLAN, lalu serangkaian alat hisap (bong) tersebut oleh saksi ADI PRANOTO Bin SUDARLAN ditaruh didapur rumahnya dan saat itu ketika kami berdua didapur tiba-tiba ada beberapa orang yang menggaku dari Polres Way Kanan mengamankan kami dan melakukan penggeledahan dan diketemukan adanya barang bukti didalam kantong celanan saksi ADI PRANOTO Bin SUDARLAN dan alat hisap dibawah cucian piring didapur, selanjutnya dilakukan penggeledahan di ruang tengah rumah saksi ADI PRANOTO Bin SUDARLAN dan ditemukan dibawah 1 (satu) unit HP milik terdakwa berupa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu, sedangkan dikantong celana saksi ADI PRANOTO Bin SUDARLAN ditemukan 1 (satu)

Halaman 10 dari 18 Halaman Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2019/PN.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama

putusan pengadilan tingkat pertama TOKO MAS STAR INDAH warna merah dan didalam dompet tersebut masih tersisa 3 (tiga) plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu, selanjutnya terdakwa dan saksi ADI PRANOTO Bin SUDARLAN diamankan ke Polres Way Kanan;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu sebagai berikut:

Kesatu : Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan dari Penuntut Umum berbentuk Alternatif yang memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang unsur-unsurnya telah terpenuhi berdasarkan bukti-bukti yang terungkap dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah ;

1. Setiap Penyalahguna ;
2. Narkotika golongan I ;
3. Bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap penyalahguna;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan “ *Penyalahguna* ” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Halaman 11 dari 18 Halaman Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2019/PN.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan Terdakwa **Surmanto Bin**

Jumingan berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi dan Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dipersidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ *tanpa hak* ” adalah pada umumnya merupakan bagian dari unsur “ *melawan hukum* ” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan unsur “ *tanpa hak* ” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa benar terdakwa bersama saksi ADI PRANOTO Bin SUDARLAN ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekitar Jam 23:30 Wib di di Kampung Punjul Agung Kecamatan Buay Bahuga Kab. Way Kanan;

Menimbang, bahwa benar pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa kerumah saksi ADI PRANOTO Bin SUDARLAN, lalu kami mengobrol didepan rumah saksi ADI PRANOTO Bin SUDARLAN dan kami berencana untuk menggunakan Narkotika jenis sabu, lalu kami berdua sepakat untuk memesan Narkotika jenis sabu kepada sdr. ALLEN, saat itu saksi ADI PRANOTO Bin SUDARLAN hanya memiliki uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa memiliki uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu uang tersebut kami kumpulkan sehingga menjadi Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), terdakwa bersama saksi ADI PRANOTO Bin SUDARLAN menuju ke rumah sdr. ALLEN dan setelah bertemu dengan sdr. ALLEN kami memesan Narkotika jenis sabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa dan saksi ADI PRANOTO Bin SUDARLAN menerima 6 (enam) bungkus jenis sabu tersebut yang berada di dalam plastik bening, kemudian bungkus plastik yang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut kami bawa pulang ke rumah saksi ADI PRANOTO Bin SUDARLAN dan sesampai di rumah saksi ADI PRANOTO Bin SUDARLAN, kami pun menggunakan satu bungkus Narkotika jenis sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa benar Pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa bertemu kembali dengan saksi ADI PRANOTO Bin SUDARLAN dirumah saksi ADI PRANOTO Bin SUDARLAN, lalu kami mempersiapkan alat untuk menggunakan sabu, lalu kami merakit seperangkat alat hisap sabu (Bong) dari botol plastik Lasegar warna putih yang berisikan cairan warna bening berupa air putih, setelah semua sudah dirakit menjadi serangkaian alat hisap (bong), lalu saksi ADI PRANOTO Bin SUDARLAN mengeluarkan 2

Halaman 12 dari 18 Halaman Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2019/PN.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(dua) plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu dari dalam dompet ukuran kecil merk TOKO MAS STAR INDAH warna merah dan didalam dompet tersebut masih tersisa 3 (tiga) plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu dikantongi kedalam celananya, setelah itu saksi ADI PRANOTO Bin SUDARLAN memberikan kepada 1 (satu) plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu dan terdakwa letakkan diatas lantai dan terdakwa tutupi dengan 1 (satu) unit HP Nokia milik terdakwa dan terdakwa bersama saksi ADI PRANOTO Bin SUDARLAN menggunakan Narkotika jenis sabu dengan menggunakan bong yang kami rakit sebelumnya yaitu yang kami pakai adalah 1 (satu) bungkus plastik berisikan Narkotika jenis sabu secara bergantian dengan saksi ADI PRANOTO Bin SUDARLAN, kemudian ketika kami sedang menggunakan sabu tersebut, ada orang yang datang ke rumah saksi ADI PRANOTO Bin SUDARLAN, lalu serangkaian alat hisap (bong) tersebut oleh saksi ADI PRANOTO Bin SUDARLAN ditaruh didapur rumahnya dan saat itu ketika kami berdua didapur tiba-tiba ada beberapa orang yang mengaku dari Polres Way Kanan mengamankan kami dan melakukan penggeledahan dan diketemukan adanya barang bukti didalam kantong celanan saksi ADI PRANOTO Bin SUDARLAN dan alat hisap dibawah cucian piring didapur, selanjutnya dilakukan penggeledahan di ruang tengah rumah saksi ADI PRANOTO Bin SUDARLAN dan ditemukan dibawah 1 (satu) unit HP milik terdakwa berupa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu, sedangkan dikantong celana saksi ADI PRANOTO Bin SUDARLAN ditemukan 1 (satu) buah dompet ukuran kecil merk TOKO MAS STAR INDAH warna merah dan didalam dompet tersebut masih tersisa 3 (tiga) plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu, selanjutnya terdakwa dan saksi ADI PRANOTO Bin SUDARLAN diamankan ke Polres Way Kanan;

Menimbang, bahwa benar terdakwa dan saksi ADI PRANOTO Bin SUDARLAN tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa adalah seorang Penyalahguna sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu “**setiap penyalahguna**” telah terpenuhi;

Ad. 2. Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan “*Narkotika Golongan 1*” adalah *Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan*”;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar POM Bandar Lampung No.PM.01.05.100.06.19.0144 tanggal 25 Juni 2019 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih diduga Narkotika

Halaman 13 dari 18 Halaman Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2019/PN.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

jenis shabu sebagai barang yang disebut positif mengandung metafitamina yang terdaftar sebagai narkotika Gol I menurut Lampiran UU RI No. 35 Th 2009. Dan berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium UPTD Dinas Kesehatan Propinsi Lampung No.Lab.348-21.B/HP/VI/2019 tanggal 25 Juni 2019 menyatakan sample urin terdakwa atas nama **Surmanto Bin Jumingan ditemukan zat narkotika jenis Methamphetamine (shabu-shabu)**, yang merupakan zat narkotika Gol I berdasarkan UU RI No.35 Th 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut merupakan jenis Narkotika yang terdaftar dalam golongan I no urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang digunakan oleh terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “**Narkotika Golongan I**” telah terpenuhi;

Ad. 3. Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa benar pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa kerumah saksi ADI PRANOTO Bin SUDARLAN, lalu kami mengobrol didepan rumah saksi ADI PRANOTO Bin SUDARLAN dan kami berencana untuk menggunakan Narkotika jenis sabu, lalu kami berdua sepakat untuk memesan Narkotika jenis sabu kepada sdr. ALLEN, saat itu saksi ADI PRANOTO Bin SUDARLAN hanya memiliki uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa memiliki uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu uang tersebut kami kumpulkan sehingga menjadi Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), terdakwa bersama saksi ADI PRANOTO Bin SUDARLAN menuju ke rumah sdr. ALLEN dan setelah bertemu dengan sdr. ALLEN kami memesan Narkotika jenis sabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa dan saksi ADI PRANOTO Bin SUDARLAN menerima 6 (enam) bungkus jenis sabu tersebut yang berada di dalam plastik bening, kemudian bungkus plastik yang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut kami bawa pulang ke rumah saksi ADI PRANOTO Bin SUDARLAN dan sesampai di rumah saksi ADI PRANOTO Bin SUDARLAN, kami pun menggunakan satu bungkus Narkotika jenis sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa benar Pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa bertemu kembali dengan saksi ADI PRANOTO Bin SUDARLAN dirumah saksi ADI PRANOTO Bin SUDARLAN, lalu kami mempersiapkan alat untuk menggunakan sabu, lalu kami merakit seperangkat alat hisap sabu (Bong) dari botol plastik Lasegar warna putih yang berisikan cairan warna bening berupa air putih, setelah semua sudah dirakit menjadi serangkaian alat hisap (bong), lalu saksi ADI PRANOTO Bin SUDARLAN mengeluarkan 2 (dua) plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu dari dalam dompet ukuran kecil merk TOKO MAS STAR INDAH warna merah dan didalam dompet tersebut masih tersisa 3 (tiga) plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu dikantongi kedalam celananya, setelah itu saksi ADI PRANOTO Bin SUDARLAN memberikan kepada 1 (satu) plastik bening berisikan Narkotika

Halaman 14 dari 18 Halaman Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2019/PN.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

jenis sabu dan terdakwa menggunakan alat hisap lantai dan terdakwa tutupi dengan 1 (satu) unit HP Nokia milik terdakwa dan terdakwa bersama saksi ADI PRANOTO Bin SUDARLAN menggunakan Narkotika jenis sabu dengan menggunakan bong yang kami rakit sebelumnya yaitu yang kami pakai adalah 1 (satu) bungkus plastik berisikan Narkotika jenis sabu secara bergantian dengan saksi ADI PRANOTO Bin SUDARLAN, kemudian ketika kami sedang menggunakan sabu tersebut, ada orang yang datang ke rumah saksi ADI PRANOTO Bin SUDARLAN, lalu serangkaian alat hisap (bong) tersebut oleh saksi ADI PRANOTO Bin SUDARLAN ditaruh didapur rumahnya dan saat itu ketika kami berdua didapur tiba-tiba ada beberapa orang yang menggaku dari Polres Way Kanan mengamankan kami dan melakukan pengeledahan dan diketemukan adanya barang bukti didalam kantong celana saksi ADI PRANOTO Bin SUDARLAN dan alat hisap dibawah cucian piring didapur, selanjutnya dilakukan pengeledahan di ruang tengah rumah saksi ADI PRANOTO Bin SUDARLAN dan ditemukan dibawah 1 (satu) unit HP milik terdakwa berupa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu, sedangkan dikantong celana saksi ADI PRANOTO Bin SUDARLAN ditemukan 1 (satu) buah dompet ukuran kecil merk TOKO MAS STAR INDAH warna merah dan didalam dompet tersebut masih tersisa 3 (tiga) plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu, selanjutnya terdakwa dan saksi ADI PRANOTO Bin SUDARLAN diamankan ke Polres Way Kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa dan saksi ADI PRANOTO Bin SUDARLAN yang didapat dari saudara Allen membeli dengan harga Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) untuk dipakai sendiri oleh terdakwa dan saksi ADI PRANOTO Bin SUDARLAN dan tidak untuk diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar POM Bandar Lampung No.PM.01.05.100.06.19.0144 tanggal 25 Juni 2019 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis shabu seberat 0,07730 gram tersebut positif mengandung metafitamina yang terdaftar sebagai narkotika Gol I menurut Lampiran UU RI No. 35 Th 2009. Dan berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium UPTD Dinas Kesehatan Propinsi Lampung No.Lab.348-21.B/HP/VI/2019 tanggal 25 Juni 2019 menyatakan sample urin terdakwa atas nama **Surmanto Bin Jumingan ditemukan zat narkotika jenis Methamphetamine (shabu-shabu)**, yang merupakan zat narkotika Gol I berdasarkan UU RI No.35 Th 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “**Bagi diri sendiri**” telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka seluruh unsur dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum telah terbukti secara sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Kedua tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur Tindak Pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Kedua seperti tersebut diatas, maka Terdakwa telah terbukti pula secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembeda maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut, sedangkan Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang ;

Menimbang, Bahwa atas dasar pertimbangan yang diuraikan di atas, maka lama pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 18 Halaman Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2019/PN.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdakwa telah terbukti dengan bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan Kristal Putih Narkotika Jenis Shabu dan 1 (satu) unit handphone Nokia type 105 warna putih, tersebut yang merupakan barang dan sarana untuk menyimpan barang yang dilarang oleh Undang-undang, maka oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut akan diperintahkan supaya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang bersifat subyektif atas diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah RI dalam pemberantasan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa tulang punggung keluarganya;
- Terdakwa meyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta Peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Surmanto Bin Jumingan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri"* sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Surmanto Bin Jumingan, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan Kristal Putih Narkotika Jenis Shabu;
 - 1 (satu) unit handphone Nokia type 105 warna putih;

Supaya dimusnahkan

Halaman 17 dari 18 Halaman Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2019/PN.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan umpu pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 oleh kami : Idi Il Amin, SH.,M.H. Sebagai Hakim Ketua Majelis, M. Budi Darma, SH.,MH. dan Fadesha Lucia Martina, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh Herdiansah, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, dihadiri Robinsius Asido P. Nainggolan, SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan, serta dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat hukumnya;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

M. BUDI DARMA, SH.,MH.

IDI IL AMIN, SH.,MH.

FADESHA LUCIA MARTINA, SH.,MH.

Panitera Pengganti

HERDIANSAH, SH.